



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.B/2021/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Engkus Kuswandy Bin Engkim;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 3 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Caringin Karet Rt.004/003, Desa Nyangkowek
Kec.Cicuruh, Kab.Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENKGUS KUSWANDY BIN ENKGIM bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENKGUS KUSWANDY BIN ENKGIM dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas kasbon pagi atau daftar absen yang mana didalamnya ada nama ENKGUS KUSWANDY ALIAS BESAN;
 - 3 (tiga) buah buku catatan pinjaman anggota dikelola oleh ENKGUS KUSWANDY ALIAS BESAN.

Dikembalikan kepada saksi FITRIA DAYANTI.

- 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar kertas perjanjian pinjaman dengan nama-nama anggota fiktif yang melakukan pinjaman terhadap Koperasi Simpan Pinjam MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA;
- 5 (lima) berkas buku catatan angsuran anggota yang mana didalamnya terdapat 181 (seratus delapan puluh satu) anggota yang tidak menggunakan kertas perjanjian pinjaman;
- 5 (lima) berkas buku storting angsuran anggota;
- 1 (satu) buah IDCard An. ENKGUS KUSWANDY;

Dikembalikan kepada terdakwa ENKGUS KUSWANDY BIN ENKGIM.

- 1 (satu) berkas audit pemeriksaan 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar kertas perjanjian pinjaman yang dikelola oleh ENKGUS KUSWANDY ALIAS BESAN;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas audit pemeriksaan 181 (seratus delapan puluh satu) anggota yang tidak menggunakan kertas perjanjian pinjaman yang dikelola oleh ENKGUS KUSWANDY ALIAS BESAN.

Dikembalikan kepada saksi YAYAT GUNAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ENKGUS KUSWANDY BIN ENKGIM pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera Kampung Cipanggulaan Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Terdakwa yang bekerja sebagai kolektor/penagih kepada Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mencari Nasabah yang akan melakukan pinjaman di KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA;
2. Melakukan pencairan pinjaman Nasabah;
3. Melakukan penagihan terhadap Nasabah yang melakukan pinjaman di KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA;
4. Melakukan penyetoran atas tagihan dari Nasabah berupa uang tunai ke KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA melalui saksi FITRIA;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meminta kasbon pagi atau rencana pengajuan pinjaman untuk Nasabah.

Telah melakukan pinjaman ke KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera dengan mengatasnamakan Nasabah yang sudah lunas tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Nasabah tersebut, terdakwa telah mengajukan pinjaman atas nama Nasabah fiktif, terdakwa juga telah mengajukan pinjaman atas Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera namun jumlah pinjamannya tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh Nasabah tersebut serta terdakwa tidak menyetorkan uang yang telah dilunasi oleh Nasabah ke KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera,

Beberapa Nasabah yang dibuat secara fiktif diantaranya adalah atas nama LULU, SANTI, MARYANTI, TIKA dan HUSEN, Nasabah yang sudah lunas namun diajukan kembali sebagai Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera tanpa sepengetahuan Nasabahnya adalah diantaranya atas nama JOKO, AGUS, DEWI dan FATIMAH, sedangkan Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang nilai pinjamannya tidak sesuai dengan pinjaman yang diajukan diantaranya atas nama ODE dan INA.

Perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh pihak KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh saksi YOSEP dan dilakukan audit dan oleh saksi YAYAT GUNAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dimana dari hasil audit tersebut ditemukan adanya anggota fiktif sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar dengan total pinjaman Rp. 565.350.000,- (lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera merugi sebesar Rp. 404.605.000,- (empat ratus empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan 181 (seratus delapan puluh satu) anggota di buku cicilan yang dipegang terdakwa dengan alamat tidak jelas sebesar Rp. 171.461.000,- (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan total seluruh kerugian sebesar Rp. 576.066.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 576.066.000,- (lima ratus

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa ENKGUS KUSWANDY BIN ENKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP. ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ENKGUS KUSWANDY BIN ENKIM pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera Kampung Cipanggulaan Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang bekerja sebagai kolektor/penagih kepada Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Mencari Nasabah yang akan melakukan pinjaman di KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA;
 2. Melakukan pencairan pinjaman Nasabah;
 3. Melakukan penagihan terhadap Nasabah yang melakukan pinjaman di KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA;
 4. Melakukan penyetoran atas tagihan dari Nasabah berupa uang tunai ke KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA melalui saksi FITRIA;
 5. Meminta kasbon pagi atau rencana pengajuan pinjaman untuk Nasabah.

Telah melakukan pinjaman ke KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera dengan mengatasnamakan Nasabah yang sudah lunas tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Nasabah tersebut, terdakwa telah mengajukan pinjaman atas nama Nasabah fiktif, terdakwa juga telah mengajukan pinjaman atas Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera namun jumlah pinjamannya tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh Nasabah tersebut serta terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyetorkan uang yang telah dilunasi oleh Nasabah ke KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera,

Beberapa Nasabah yang dibuat secara fiktif diantaranya adalah atas nama LULU, SANTI, MARYANTI, TIKA dan HUSEN, Nasabah yang sudah lunas namun diajukan kembali sebagai Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera tanpa sepengetahuan Nasabahnya adalah diantaranya atas nama JOKO, AGUS, DEWI dan FATIMAH, sedangkan Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang nilai pinjamannya tidak sesuai dengan pinjaman yang diajukan diantaranya atas nama ODE dan INA.

Perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh pihak KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh saksi YOSEP dan dilakukan audit dan oleh saksi YAYAT GUNAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dimana dari hasil audit tersebut ditemukan adanya anggota fiktif sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar dengan total pinjaman Rp. 565.350.000,- (lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera merugi sebesar Rp. 404.605.000,- (empat ratus empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan 181 (seratus delapan puluh satu) anggota di buku cicilan yang dipegang terdakwa dengan alamat tidak jelas sebesar Rp. 171.461.000,- (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan total seluruh kerugian sebesar Rp. 576.066.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 576.066.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa ENKUS KUSWANDY BIN ENKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDIMAN HALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa terhadap Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang beralamat di Kampung Cipanggulaan Rt. 009 B/003 No. 41 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera setelah saksi mendapatkan laporan dari pengawas lapangan yaitu saksi YOSEP.
- Bahwa yang telah digelapkan adalah uang Kantor milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kolektor tetapi didalam Akta Koperasi Simpan Pinjam Mitra jaya Mandiri sejahtera sebagai Bendahara serta mendapat gaji sesuai presentase 4% dari penarikan pinjaman ke anggota tiap bulannya.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara ketika dilakukan pengecekan oleh saksi YOSEP ditemukan ada anggota dari KSP yang sudah lunas melakukan pinjaman kembali, ada anggota yang melakukan pinjaman tetapi pinjamannya dinaikkan oleh terdakwa namun diberikan sesuai dengan pengajuan anggota tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan.
- Bahwa anggota yang akan melakukan pinjaman akan diberikan kertas perjanjian pinjaman yang harus diisi dan harus melampirkan fotocopy KTP.
- Bahwa surat perjanjian pinjaman tersebut dipegang oleh anggota dan kolektor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering meminta kasbon pagi untuk pencairan kepada anggota namun uang penarikan yang dilakukan oleh terdakwa tidak disetorkan seluruhnya kepada kasir yaitu saksi FITRIA.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 317 (Tiga ratus tujuh belas) lembar dan mengaku uang tersebut dipakai untuk kebutuhannya sendiri kepada saksi YOSEP dengan angka kerugian sebesar Rp. 117.700.000,- (Seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) namun ketika dilakukan pengecekan ternyata kerugian sebesar Rp. 404.605.000,- (Empat ratus empat juta enam ratus lima ribu rupiah), selain itu ada pinjaman yang tidak ada kertas perjanjian pinjaman tetapi tertulis di buku cicilan yang dipegang oleh terdakwa dengan alamat tidak jelas sebanyak 181 (Seratus delapan puluh satu) dengan kerugian Rp. 171.461.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga ditotal kerugian Rp. 576.066.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;.

2. **YOSEP S ARI TONANG BIN ROJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa terhadap Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang beralamat di Kampung Cipanggulaan Rt. 009 B/003 No. 41 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera setelah saksi melakukan pengecekan kepada anggota yang melakukan pinjaman melalui terdakwa.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang telah digelapkan adalah uang Kantor milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
- Bahwa saksi meminta kertas perjanjian pinjaman dari terdakwa dan melakukan pengecekan ke lapangan dengan mendatangi anggota yang tertulis dalam kertas perjanjian pinjaman tersebut yang mengaku sudah tidak melakukan pinjaman kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa yang mengakui uang pinjaman tersebut digunakan oleh terdakwa dan ada anggota yang dinaikan pinjamannya oleh terdakwa dan diberikan uang pinjamannya sesuai dengan pengajuan sementara sisanya digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kolektor tetapi didalam Akta Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera sebagai Bendahara serta mendapat gaji sesuai presentase 4% dari penarikan pinjaman ke anggota tiap bulannya.
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa karena terdakwa sering melakukan kasbon pagi tetapi setoran penarikan anggota tidak sesuai ke kasir.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 576.066.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. FITRIA DAYANTI BINTI SYAMSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa terhadap Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang beralamat di Kampung Cipanggulaan Rt. 009 B/003 No. 41 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera setelah saksi melakukan pengecekan kepada anggota yang melakukan pinjaman melalui terdakwa.
- Bahwa yang telah digelapkan adalah uang Kantor milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika dilakukan pengecekan ke lapangan oleh saksi YOSEP terhadap nasabah yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya dilakukan audit oleh saksi YAYAT dan ditemukan adanya kejanggalan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh nasabah yang dipegang oleh terdakwa namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa uang kasbon pagi yang dilakukan oleh terdakwa tidak tentu jumlahnya.
- Bahwa uang tersebut dikembalikan kepada saksi pada hari tersebut bersamaan dengan setoran hasil tagihan terhadap nasabah koperasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. **YAYAT GUNAWAN BIN BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa terhadap Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang beralamat di Kampung Cipanggulaan Rt. 009 B/003 No. 41 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera setelah saksi melakukan pengecekan kepada anggota yang melakukan pinjaman melalui terdakwa.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah digelapkan adalah uang Kantor milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi YOSEP yang melaporkan adanya kejanggalan pada pinjaman anggota yang dipegang terdakwa, ketika melakukan pengecekan kepada anggota yang sudah tidak melakukan pinjaman tetapi ada kertas perjanjian pinjaman, kemudian saksi YOSEP memberikan data-data anggota yang sebelumnya sudah diakui terdakwa pinjaman tersebut diberikan kepada anggota fiktif, selanjutnya saksi melakukan audit dan ditemukan anggota fiktif sebanyak 317 (Tiga ratus tujuh belas) lembar dengan total pinjaman sebesar Rp. 565.350.000,- (Lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga koperasi merugi sebesar Rp. 404.605.000,- (Empat ratus empat juta enam ratus lima ribu rupiah dan ada temuan berdasarkan pengakuan terdakwa tentang anggota yang nama dan saldonya ada pada buku cicilan tetapi tidak ada kertas perjanjian pinjaman sebanyak 181 (Seratus delapan puluh satu) anggota dengan total pinjaman sebesar Rp. 309.100.000,- (tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) sehingga koperasi merugi sebesar Rp. 171.461.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 576.066.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

5. DEWI JUNIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa terhadap Koperasi Simpan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang beralamat di Kampung Cipanggulaan Rt. 009 B/003 No. 41 Desa Kumpa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa saksi menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera sekitar tahun 2019 dengan pinjaman pertama sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi terakhir melakukan pelunasan pada tanggal 08 Maret 2021 dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan kertas perjanjian pinjaman saksi telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 didatangi saksi BUDIMAN HALA menanyakan terkait pinjaman saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun saksi tidak melakukan pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi terakhir melakukan pinjaman pada bulan Desember 2020.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;.

6. JOKO SUSELO BIN PAWIROREJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa terhadap Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang beralamat di Kampung Cipanggulaan Rt. 009 B/003 No. 41 Desa Kumpa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa adalah seorang kolektor di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
- Bahwa saksi adalah nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjadi nasabah selama 1 (Satu) tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun telah melunasinya pada

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 dan sampai saat ini saksi tidak pernah melakukan pinjaman lagi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 didatangi saksi BUDIMAN HALA dan saksi YOSEP yang menanyakan apakah saksi melakukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera dan saksi mengatakan dirinya terakhir melakukan pinjaman sekitar bulan Desember 2020 dan sudah masih ada sisa tunggakan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi diperlihatkan kartu perjanjian pinjaman yang tertulis atas nama saksi pada tanggal 02 Maret 2021 dengan pinjaman masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan angsuran Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi menjawab tidak melakukan pinjaman tersebut.
- Bahwa rencananya saksi akan mengajukan pinjaman baru tetapi saksi tunggu terdakwa tidak juga memberi kabar.
- Bahwa nasabah yang akan melakukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera akan didatangi oleh kolektor yaitu terdakwa kemudian menyerahkan fotocopy KTP dan langsung menerima uang pinjaman, apabila pinjaman telah lunas dan ingin meminjam kembali nasabah hanya tinggal menghubungi kolektor yaitu terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa bekerja adalah dengan mendatangi rumah nasabah yang melakukan pinjaman kemudian menagih dan pada saat dilakukan pembayaran kemudian terdakwa mencatat di kartu perjanjian pinjaman berwarna hijau tetapi beberapa kali terdakwa tidak pernah memberikan kartu perjanjian pinjaman tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

7. LENI ISMAWATI BINTI ODIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa terhadap Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang beralamat di Kampung Cipanggulaan Rt. 009 B/003 No. 41 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa adalah seorang kolektor di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
- Bahwa saksi menjadi nasabah Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera pada sekitar bulan September 2020 yang mana saksi melakukan pinjaman sebanyak 2 (Dua) kali yaitu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sudah lunas pada bulan Desember 2020 dan bulan Februari 2021.
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 saksi didatangi saksi YAYAT menanyakan apakah saksi masih mempunyai pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera namun saksi menjawab tidak mempunyai pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera, kemudian saksi diperlihatkan kartu perjanjian pinjaman yang tertulis atas nama saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tetapi saksi menolak karena saksi tidak melakukan pinjaman tersebut.
- Bahwa nasabah yang akan melakukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera akan didatangi oleh kolektor yaitu terdakwa kemudian menyerahkan fotocopy KTP dan langsung menerima uang pinjaman, apabila pinjaman telah lunas dan ingin meminjam kembali nasabah hanya tinggal menghubungi kolektor yaitu terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa bekerja adalah dengan mendatangi rumah nasabah yang melakukan pinjaman kemudian menagih dan pada saat dilakukan pembayaran kemudian terdakwa mencatat di kartu perjanjian pinjaman berwarna hijau.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya .

8. AANG ANWARI BIN UJANG KARNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa terhadap Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang beralamat di Kampung Cipanggulaan Rt. 009 B/003 No. 41 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa adalah seorang kolektor di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
- Bahwa saksi terakhir kali melakukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera sekitar bulan November 2020 dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan kartu perjanjian pinjaman dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu pada bulan April 2020 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), pada bulan Juli 2020 sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun sudah dilunasi pada bulan Februari 2021.
- Bahwa saksi pada sekitar bulan Maret 2021 saksi didatangi saksi YAYAT yang menanyakan terkait pinjaman saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan diperlihatkan kartu perjanjian pinjaman atas nama saksi pada tanggal 09 April 2021 namun saksi tidak merasa melakukan pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa terhadap Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera yang beralamat di Kampung Cipanggulaan Rt. 009 B/003 No. 41 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada tahun 2019 hingga saat ini.
- Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah uang milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
- Bahwa terdakwa adalah kolektor di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera dan telah bekerja selama 5 (Lima) tahun.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji perbulan sesuai dengan presentase sebesar 4% penarikan tagihan dari nasabah dengan rata-rata mendapatakan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) perbulan.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam uang mengatasnamakan nasabah yang sudah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari nasabah tersebut, membuat nasabah fiktif, menaikan pinjaman yang diajukan nasabah tetapi diberikan sesuai dengan pengajuan kepada nasabah dan menggantung nasabah yang sudah lunas sehingga laporan di kantor masih menjadi nasabah.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kolektor adalah sebagai berikut :
 - o Mencari Nasabah yang akan melakukan pinjaman di KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA;
 - o Melakukan pencairan pinjaman Nasabah;
 - o Melakukan penagihan terhadap Nasabah yang melakukan pinjaman di KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA;
 - o Melakukan penyetoran atas tagihan dari Nasabah berupa uang tunai ke KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA melalui saksi FITRIA;
 - o Meminta kasbon pagi atau rencana pengajuan pinjaman untuk Nasabah.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui ketika dilakukan pengecekan di lapangan yang dilakukan oleh saksi YOSEP.
- Bahwa nasabah yang dibuat fiktif adalah LILU, SANTI, MARYANTI, TIKA, TENI, USEP dan ada yang lainnya yang tidak diingat oleh terdakwa.
- Bahwa nasabah yang sudah lunas dan diajukan pinjaman kembali adalah JOKO, AGUS, DEWI, FATIMAH dan ada yang lainnya yang tidak diingat oleh terdakwa.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan cicilan nasabah yang sudah tidak ada orangnya atau berpindah tempat tinggal, sebagian digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk menutup cicilan nasabah agar gaji terdakwa lebih besar apabila mencapai target.
- Bahwa terdakwa menagih sendiri nasabah yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa keseluruhan nasabah yang terdakwa pegang kurang lebih sebanyak 500 (Lima ratus) nasabah termasuk nasabah fiktif.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas kasbon pagi atau daftar absen yang mana didalamnya ada nama ENKGUS KUSWANDY ALIAS BESAN;
- 3 (tiga) buah buku catatan pinjaman anggota dikelola oleh ENKGUS KUSWANDY ALIAS BESAN;
- 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar kertas perjanjian pinjaman dengan nama-nama anggota fiktif yang melakukan pinjaman terhadap Koperasi Simpan Pinjam MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA;
- 5 (lima) berkas buku catatan angsuran anggota yang mana didalamnya terdapat 181 (seratus delapan puluh satu) anggota yang tidak menggunakan kertas perjanjian pinjaman;
- 5 (lima) berkas buku storing angsuran anggota;
- 1 (satu) buah IDCard An. ENKGUS KUSWANDY;
- 1 (satu) berkas audit pemeriksaan 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar kertas perjanjian pinjaman yang dikelola oleh ENKGUS KUSWANDY ALIAS BESAN;
- 1 (satu) berkas audit pemeriksaan 181 (seratus delapan puluh satu) anggota yang tidak menggunakan kertas perjanjian pinjaman yang dikelola oleh ENKGUS KUSWANDY ALIAS BESAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah kolektor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang beralamat di Kampung Cipanggulaan Rt. 009

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/003 No. 41 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang sejak tahun 2019 hingga saat ini.
- Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah uang milik Koperasi Simpan Pinjam Mitra Jaya Mandiri Sejahtera.
- Bahwa telah bekerja selama 5 (Lima) tahun.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji perbulan sesuai dengan presentase sebesar 4% penarikan tagihan dari nasabah dengan rata-rata mendapatakan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) perbulan.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam uang mengatasnamakan nasabah yang sudah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari nasabah tersebut, membuat nasabah fiktif, menaikan pinjaman yang diajukan nasabah tetapi diberikan sesuai dengan pengajuan kepada nasabah dan menggantung nasabah yang sudah lunas sehingga laporan di kantor masih menjadi nasabah.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kolektor adalah sebagai berikut :
 - o Mencari Nasabah yang akan melakukan pinjaman di KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA;
 - o Melakukan pencairan pinjaman Nasabah;
 - o Melakukan penagihan terhadap Nasabah yang melakukan pinjaman di KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA;
 - o Melakukan penyeteroran atas tagihan dari Nasabah berupa uang tunai ke KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA melalui saksi FITRIA;
 - o Meminta kasbon pagi atau rencana pengajuan pinjaman untuk Nasabah.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui ketika dilakukan pengecekan di lapangan yang dilakukan oleh saksi YOSEP.
- Bahwa nasabah yang dibuat fiktif adalah LILU, SANTI, MARYANTI, TIKA, TENI, USEP dan ada yang lainnya yang tidak diingat oleh terdakwa.
- Bahwa nasabah yang sudah lunas dan diajukan pinjaman kembali adalah JOKO, AGUS, DEWI, FATIMAH dan ada yang lainnya yang tidak diingat oleh terdakwa.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan cicilan nasabah yang sudah tidak ada orangnya atau berpindah tempat tinggal, sebagian digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk menutup cicilan nasabah agar gaji terdakwa lebih besar apabila mencapai target.
- Bahwa terdakwa menagih sendiri nasabah yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa keseluruhan nasabah yang terdakwa pegang kurang lebih sebanyak 500 (Lima ratus) nasabah termasuk nasabah fiktif.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah terdakwa ENKGUS KUSWANDY BIN ENKIM yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku terhadap perbuatannya yang dalam perkara ini adalah mengetahui sebagai milik sendiri dengan bertindak terhadap suatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum mana barang itu dikuasainya. Sedangkan arti melawan hukum disini adalah tanpa hak atau tanpa sepengetahuan orang yang berhak atas benda yang dikuasainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai kolektor/penagih kepada Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Mencari Nasabah yang akan melakukan pinjaman di KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA;
 2. Melakukan pencairan pinjaman Nasabah;
 3. Melakukan penagihan terhadap Nasabah yang melakukan pinjaman di KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA;
 4. Melakukan penyeteroran atas tagihan dari Nasabah berupa uang tunai ke KSP MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA melalui saksi FITRIA;
 5. Meminta kasbon pagi atau rencana pengajuan pinjaman untuk Nasabah.

Telah melakukan pinjaman ke KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera dengan mengatasnamakan Nasabah yang sudah lunas tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Nasabah tersebut, terdakwa telah mengajukan pinjaman atas nama Nasabah fiktif, terdakwa juga telah mengajukan pinjaman atas Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera namun jumlah pinjamannya tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh Nasabah tersebut serta terdakwa tidak menyetorkan uang yang telah dilunasi oleh Nasabah ke KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa Nasabah yang dibuat secara fiktif diantaranya adalah atas nama LULU, SANTI, MARYANTI, TIKA dan HUSEN, Nasabah yang sudah lunas namun diajukan kembali sebagai Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera tanpa sepengetahuan Nasabahnya adalah diantaranya atas nama JOKO, AGUS, DEWI dan FATIMAH, sedangkan Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang nilai pinjamannya tidak sesuai dengan pinjaman yang diajukan diantaranya atas nama ODE dan INA.;

Perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh pihak KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh saksi YOSEP dan dilakukan audit dan oleh saksi YAYAT GUNAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dimana dari hasil audit tersebut ditemukan adanya anggota fiktif sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar dengan total pinjaman Rp. 565.350.000,- (lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera merugi sebesar Rp. 404.605.000,- (empat ratus empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan 181 (seratus delapan puluh satu) anggota di buku cicilan yang dipegang terdakwa dengan alamat tidak jelas sebesar Rp. 171.461.000,- (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan total seluruh kerugian sebesar **Rp. 576.066.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. UNSUR MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUSAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan "barang atau benda" (goed) adalah sebagian daripada kekayaan manusia yang tidak terbatas pada benda-benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan menurut beberapa sarjana mengartikan goed tidak hanya sebagai benda yang bernilai ekonomis melainkan juga benda-benda non-ekonomis.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa yang bekerja sebagai kolektor/penagih kepada Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera telah melakukan pinjaman ke KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera dengan mengatasnamakan Nasabah yang sudah lunas tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Nasabah tersebut, terdakwa telah mengajukan pinjaman atas nama Nasabah fiktif, terdakwa juga telah mengajukan pinjaman atas Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera namun jumlah pinjamannya tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh Nasabah tersebut serta terdakwa tidak menyetorkan uang yang telah dilunasi oleh Nasabah ke KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera ;

Menimbang, bahwa beberapa Nasabah yang dibuat secara fiktif diantaranya adalah atas nama LULU, SANTI, MARYANTI , TIKA dan HUSEN, Nasabah yang sudah lunas namun diajukan kembali sebagai Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera tanpa sepengetahuan Nasabahnya adalah diantaranya atas nama JOKO, AGUS, DEWI dan FATIMAH, sedangkan Nasabah KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera yang nilai pinjamannya tidak sesuai dengan pinjaman yang diajukan diantaranya atas nama ODE dan INA. ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh pihak KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh saksi YOSEP dan dilakukan audit dan oleh saksi YAYAT GUNAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dimana dari hasil audit tersebut ditemukan adanya anggota fiktif sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar dengan total pinjaman Rp. 565.350.000,- (lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga KSP Mitra Jaya Mandiri Sejahtera merugi sebesar Rp. 404.605.000,- (empat ratus empat juta enam ratus lima ribu rupiah) dan ditemukan 181 (seratus delapan puluh satu) anggota di buku cicilan yang dipegang terdakwa dengan alamat tidak jelas sebesar Rp. 171.461.000,- (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan total seluruh kerugian sebesar Rp. 576.066.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah) ‘

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum oleh karena barang barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka dikembalikan kepada pihak – pihak sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
- Terdakwa mengkhianati kepercayaan yang diberikannya Koperasi Simpan Pinjam MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA, kepadanya ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Engkus Kuswandy Bin Engkim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas kasbon pagi atau daftar absen yang mana didalamnya ada nama ENKGUS KUSWANDY ALIAS BESAN;
 - 3 (tiga) buah buku catatan pinjaman anggota dikelola oleh ENKGUS KUSWANDY ALIAS BESAN;
Dikembalikan kepada saksi FITRIA DAYANTI.
 - 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar kertas perjanjian pinjaman dengan nama-nama anggota fiktif yang melakukan pinjaman terhadap Koperasi Simpan Pinjam MITRA JAYA MANDIRI SEJAHTERA;
 - 5 (lima) berkas buku catatan angsuran anggota yang mana didalamnya terdapat 181 (seratus delapan puluh satu) anggota yang tidak menggunakan kertas perjanjian pinjaman;
 - 5 (lima) berkas buku storting angsuran anggota;
 - 1 (satu) buah IDCard An. ENKGUS KUSWANDY;
Dikembalikan kepada terdakwa ENKGUS KUSWANDY BIN ENKGIM.
 - 1 (satu) berkas audit pemeriksaan 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar kertas perjanjian pinjaman yang dikelola oleh ENKGUS KUSWANDY ALIAS BESAN;
 - 1 (satu) berkas audit pemeriksaan 181 (seratus delapan puluh satu) anggota yang tidak menggunakan kertas perjanjian pinjaman yang dikelola oleh ENKGUS KUSWANDY ALIAS BESAN.
Dikembalikan kepada saksi YAYAT GUNAWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah)

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, **pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021**, oleh kami, Aslan Ainin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H., Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randi, S.H.